

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19 ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan pada berbagai sektor usaha salah satunya ialah industri perbankan. Kondisi perbankan yang sehat dan stabil merupakan salah satu kunci guna terjaganya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan disaat pandemi covid-19 maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antisipatif salah satunya ialah menambah wewenang lembaga penjamin simpanan agar berwenang melakukan penempatan dana melalui PP No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Stabilitas Sistem Keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, serta proses penempatan dana yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan guna menjaga stabilitas sistem keuangan disaat pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, wewenang untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank yang berdampak sistemik merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia, wewenang baru berupa penempatan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan juga merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan cara untuk mencegah terulang kembalinya peristiwa krisis moneter tahun 1997-1998.

Kata Kunci: Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Covid-19